



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini RABU tanggal 22 Mei 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Liwa yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

- I. **Aria Lukita Budiwan**: Jalan Raya Wijaya Rt/Rw 000/000 Desa Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama;
- II. **Sulaiman** : Umur 55 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan RA. Basyid SN. Semendo No. 43 Kelurahan Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Pihak KEDUA;

Selanjutnya pihak Pertama dan pihak Kedua selanjutnya disebut sebagai Para Pihak;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dimuka persidangan Pengadilan Negeri Liwa, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua saat ini telah berperkara Perdata di Pengadilan Negeri Liwa dimana Pihak Pertama sebagai Tergugat dan Pihak Kedua sebagai Penggugat sebagaimana dalam perkara Nomor 08/PDT.G/2018/PN LIW;
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bermusyawarah dan bermufakat bahwasanya tanggungan hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang telah disepakati bersama untuk dibayar oleh Pihak Pertama adalah sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar serratus juta rupiah);
3. Bahwa cara pembayaran Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah karena obyek jaminan hutang sebagaimana dalam gugatan Pihak Kedua dalam perkara Nomor 8/PDT.G/2018/PN LIW yaitu :
  - a. Tanah dan bangunan sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik nomor 08.05.02.01.2.0048 surat ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 46/P.K/2003 luas 342 M2 yang terletak di Pekon Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung atas nama Aria Lukita Budiwan.
  - b. Tanah dan bangunan sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik Nomor HM.47/PSK/PST Desa Pasar Nomor Surat Ukur SU.39/PS/KR/1983 Luas

*Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2018/PN Liw*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

822 M2 yang terletak di Desa Pasar Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung atas nama Aria Lukita Budiwan;

Saat ini terkena pembangunan untuk Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan uang ganti rugi telah dititipkan di Pengadilan Negeri Liwa dengan jumlah nilai konsinyasi adalah kurang lebih Rp 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) maka dengan ditanda tangani kesepakatan ini Pihak Pertama dengan Pihak Kedua bersama-sama mencairkan uang ganti rugi tersebut di Pengadilan Negeri Liwa dan kemudian Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) diberikan kepada Pihak Kedua dan sisanya diberikan kepada Pihak Pertama;

4. Bahwa Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) Rangkap bermaterai cukup dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
5. Bahwa Surat Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak secara sadar dan tanpa tekanan dari Pihak manapun di Liwa pada hari, tanggal, dan bulan seperti tersebut diatas;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 Mei 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak pada persidangan tersebut, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Liwa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Mengingat pasal 154 Rbg jo PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan perkara ini putus karena perdamaian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian tertanggal 21 Mei 2019 sebagaimana disebutkan diatas;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2018/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.953.000,00(satu juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh MUHAMAD IMAN, SH. Sebagai Hakim Ketua, SYLVIA NANDA PUTRI, S.H. dan JESSIE S.K. SIRINGORINGO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 8/Pen.Pdt.G/2018/PN Liw. tanggal 15 November 2018, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FERI APRIZA, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

JESSIE S.K. SIRINGORINGO, S.H.

Panitera Pengganti

FERI APRIZA, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	852.000,-
4. PNP Panggilan.....	Rp.	5.000,-
5. Materai.....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Pemeriksaan setempat.....	Rp.	1.000.000,-
Jumlah.....	Rp.	1.953.000,-

(satu juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2018/PN Liw